DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.

as-Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah.* Beirut, Dar al-Ṡaqāfah al-Islamiyah, Jilid 3.

Asy-Syafi'i, Abū Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Ahkamu al-Quran. Beirut, Dar al-Fikr*, 1993.

as-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.* Jakarta, Sinar Grafika Ofseet, 2010.

al-Zuhaili, Wahban, *al-fiqhu al-Islamu wa Adillatuhu*. Beirut, *Dar al-Fikr*, Jilid 4, 1989.

Bakry,Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 1978.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta, Kencana, 2006.

Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Bulan Bintang, 2002.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung, Mandar Maju, 1990.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Tengah, Banjarmasin

http://kbbi.web.id

http://www.anehdidunia.com/2012/08/10-penyakit-akibat-seks-bebas.html?m=1

http://www.hersays.com/category/Lifestyle/It%27s-All-About-Life/734/Inilah-Alasan-Wanita-Memilih-Menjadi-PSK

Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*. Beirut, *Dar al-Kutub al-Alamiyyah*, 2007.

Ibnu Taimiyyah, taqiyuddin bin Amad, *Majmū' Al-Fatāwā*. Bairut, *dar al-wafā*, Jilid 4, 1994.

Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1999.

J.C.T. Simorangkir *et. al*., *Kamus Hukum.* Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Komariah, Hukum Perdata. *Skripsi*, Malang Universitas Muhammadiyah, 2002.

Mahmudah, *Keluarga Muslim.* Surabaya, Bina Ilmu, 1984.

Mamahit, Luarensius, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1/Januari Maret Tahun 2013.

Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī.* Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Munthe, Elvirana BR, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjerumusnya Wanita Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Bandar Baru", *Skripsi*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2008.

Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim.* Lebanon, Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, Jilid 1 dan 3, 2009.

Nazar Bakry, Sidi, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta Prenada Media, 2004.

Sabiq, Sayyid terjemah Muhammad Nasiruddin al-AlBani, *Fikih Sunnah*. Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta, Prenada Media, 2006.

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang, Toha Putra, 1989.

Wetboek, Burgerlijk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta, Rhedbook Publisher, 2008.

Pedoman Wawancara

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Suami :
Umur :

Pedoman wawancara tentang kehidupan rumah tangga

1. Sudah berapa lama anda menikah dengan suami anda?
2. Apakah suami anda memberikan nafkah yang layak?
3. Apakah suami anda memberikan rumah yang baik untuk anda?
4. Apakah suami anda berbuat baik dengan anda (saling menghormati, mencintai, dan lain-lain dalam pergaulan sehar-hari)?
5. Apakah suami anda memberikan perlindungan dengan anda sehingga anda merasa nyaman?
6. Apakah suami anda memberikan pelajaran pendidikan agama yang baik kepada anda?
7. Menurut anda bagaiamana peran suami anda terhadap kedudukannya perannya sebagai kepala keluarga?
8. Bagaimana bentuk anda berbuat baik kepada suami?
9. Apakah anda melayani suami dengan baik?
10. Apakah anda memilki anak?
11. Bagaiamana peran anda dalam memenuhi hak dan kewajiban anda terhadap anak?
12. Bagaiaman hubungan seks anda dengan suami anda?

Pedoman tentang latar belakang dan akibat

1. Sudah berapa lama anda menjadi PSK?
2. Bagaimana awalnya anda terjermus sehingga menjadi PSK?
3. Berapa pendapatan anda menjadi PSK?
4. Apakah selain uang, ada alasan lain menjadi seorang PSK?
5. Apa akibat dari pekerjaan ini yang anda rasakan?
6. Apakah anda mengetahui bahwa menjadi PSK adalah pekerjaan yang dipandang rendah? Tetapi mengapa tetap menggelutinya?
7. Apakah suami anda tahu dengan pekerjaan ini?
8. Apakah suami anda setuju dengan kepekerjaan anda ini?
9. Apakah anak anda tahu dengan pekerjaaan anda ini?
10. Apakah keluarga anda mengetahui dengan pekerjaan anda ini?
11. Bagiamana hubungan anda dengan mereka (suami, anak dan keluarga) seteleh mengetahui pekerjaan anda?
12. Apakah masyarakat sekitar anda mengetahui pekerjaan anda?
13. Bagiamana intraksi sosial anda dengan masyarakat sekitar anda?
14. Apakah anda sering mengikuti acara keagamaan di lingkungan tempat tinggal anda?

FOTO SAAT WAWANCARA





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Bab II. 1. Yang biru ada yg kalau kosong dr Cadl Endri 2. perbaikan : - kutipan yang lebih 5 baris diketik rapat - kutipan kurang dari 5 baris diketik dua spasi. 3. upayakan bahasan tdg hak & kewajiban, dikutip dr kitab fiqh.	- jika mempersempit judul : "... studi kasus di kota Bjm" maka jumlah responden yg kurang cukup bahan hanya 1 org/keluarga - perlu ditambah lagi responden yg! - Penyajian data : - dibuat secara tema per tema (sub judul - sub judul) - Pilih salah satu yg paling cocok saja yg dalam penelitian ini. Bjm 15/10 2015

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
1. lokasi penelitian dimuat di Conclusion	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	- tambahkan gambaran kehidupan rumah tangga PSK dan keluarga tersebut - faktor2 yg melatarbelakangi PSK : faktor ekonomi, lingkungan kerja, agama, broken home, dll * kaji pembahasan * kesimpulan 30/11 2015

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	Konsul II - utang bawaan istri ? ① tanggung jawab suami meski sepihak untuk perkara - Coba dianalisis → KHI ② Menjual aset memenuhi utang ? ③ Mencari pekerjaan yg layak

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/ 3626 /2015

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Irfannudin Arif
NIM	:	1101110035
Program/Jurusan	:	S.I / Hukum Keluarga (AS)
Judul	:	Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 13 Agustus 2015
Dekan

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/3742/2015
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 26 Agustus 2015

Kepada Yth
Irfanuddin Arif / 1101110035
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 24 Agustus 2015, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga/AS Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	:	Irfanuddin Arif / 1101110035
Jurusan	:	HK
Judul	:	Kehidupan Rumah Tanga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Banjarmasin)
Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Agustus 2015
Waktu	:	08.30 - 09.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah PSB

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSi
Moderator	:	Ilham Akbar, S.H., M.Kn.
Pembahas Utama I	:	Rahmat Sholeh / 1101110053
Pembahas Utama II	:	Doni / 1101150142

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi Hukum Keluarga (AS)

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya

No. : 43

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/II.I/PP.00.9/ 3743 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Irfanuddin Arif
NIM	:	1101110035
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul	:	Kehidupan Rumah Tanga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Banjarmasin)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Agustus 2015
Waktu	:	08.30 - 09.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	:	Ilham Akbar, S.H., M.Kn.
Pembahas Utama I	:	Rahmat Sholeh / 1101110053
Pembahas Utama II	:	Doni / 1101150142

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Agustus 2015
Kaprodi Hukum Keluarga/AS

Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan:
1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 43

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani KM 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.1/TL.00/ 3948 /2015
Sifat : Biasa
Hal : **Mohon Izin Riset**

Banjarmasin, 01 Oktober 2015

Kepada Yth.
Camat Banjarmasin Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai dengan permohonan tertanggal 01 Oktober 2015 dari mahasiswa (i):

Nama	: **IRFANNUDIN ARIF**
TTL	: Lepasan, 27 September 1991
NIM	: 1101110035
Program Studi	: Strata Satu (S.1)
Jurusan	: Hukum Keluarga (AS)
Semester	: IX (sembilan)
Alamat	: Jl. Handil Bakti Komp. Persada Raya IV

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Banjarmasin)"**, Lokasi Riset Banjarmasin.

Sehubungan dengan itu, kami memohon agar kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk memberi izin riset tersebut yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, sejak tanggal 12 Oktober s/d 12 November 2015.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perkenan dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM BANJARMASIN IAIN ANTASARI

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 00 1

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

SURAT PEMBERITAHUAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY

NOMOR : 092/226 -Sekr/Bankesbangpol

Membaca : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Nomor : In.04/II.1/TL.00/3948/2015 Tanggal: 15 Oktober 2015
Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey
Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Nomor 3839).
3. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10).
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 300 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian / Survey kepada :

Nama : **IRFANNUDIN ARIF**
Alamat : Jl. Handil Bakti Komp.Persada Raya IV
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang : Hukum Keluarga (AS)
Judul : "Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Banjarmasin)"
Lokasi : Pemerintah Kota Banjarmasin
Waktu : 01 (Satu) Bulan dari Tanggal :12 Oktober 2015 s/d 12 November 2015

Ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada penguasa/pejabat yang berwenang setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi Pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian/ survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin.

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
PADA TANGGAL : 15 Oktober 2015

An. Kepala Badan
Sekretaris

FERANISAL,S.Pd.MM
Pembina
NIP. 19600901 198601 1 001

Tembusan Yth:

1. Camat Banjar Tengah
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
3. Arsip

Jl. RE.Martadinata No. 1 Banjarmasin 70111
Telepon (0511) 3363834 Faxs (0511) 3363834
www.banjarmasinkota.go.id

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Suarat Ijin Riset / Penelitian/ Wawancara

NOMOR : 070 / 130 - Set / CAM

Berdasarkan Surat Badan Kesbangpol Nomor :092/226-Sekr/Bankesbangpol,tanggal 15 Oktoberi 2015, perihal pemberian ijin /rekomendasi/penelitian/survey kepada :

Nama : **IRFANNUDIN ARIF**

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN ANTASARI Banjarmasin

Alamat : Jl. Handil Bakti Komp.Persada Raya IV Banjarmasin

Dengan ini kami memberikan Ijin / Rekomendasi/Penelitian/survey dengan Judul : KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI STUDI KASUS DI BANJARMASIN DI KOTA BANJARMASIN, Waktunya 1 (satu) bulan mulai tanggal 12 Oktober 2015 s/d 12 November 2015

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Banjarmasin, 15 Oktober 2015

a.n. CAMAT,
SEKRETARIS

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Drs.FIRDAUS , M.Si
NIP. 19711227 199203 1 004

Jalan Pulau Laut No. 71 RT. 5 Telp. (0511) 3365880 Fax. (0511) 3365881 Kode Pos 70114
E-mail : kec_banteng@yahoo.co.id
BANJARMASIN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/II.I/PP.00.9/ 4934 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Irfannudin Arif
NIM	:	1101110035
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 25 Nopember 2014
Waktu	:	08.30 - 10.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Anggota	:	Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Anggota	:	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79,4 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Nopember 2015
Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan:
1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 7

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/2791/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

IRFANNUDIN ARIF

NIM: 1101110035
Kelahiran Lepasan, 27 September 1991
telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik.

Banjarmasin, 9 Juni 2015
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PUSKOM FASYA & EI

IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB IAIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/Pel/X/20100453/2015

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya & EI) IAIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa :

Irfanudin Arif

Tempat dan Tanggal Lahir :

Lepasan, 27 September 1991

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Word & Excel

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2015 s/d 09 Maret 2015

Banjarmasin, 13 Mei 2015

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP. 195804061987031001

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117201101005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

20

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : IRFANNADINI AKP
NIM : 1101110035
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Semester : 9 (SEMBILAN)
Tahun Akademik : 2015/2016

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	6	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	39	78	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	1	2	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	4	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	
JUMLAH		44	91	

Banjarmasin, 14 DESEMBER 2016

Dosen Penasehat

Rahmat Hakim

NIP. 197405031999031002

a.n. Dekan,
Wakil Dekan III,

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
NIP 19700206 200003 1 002

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ISTRI BERPROFESI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)

OLEH
IRFANNUDIN ARIF

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2016 M/1437 H

KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ISTRI BERPROFESI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga

Oleh

Irfannudin Arif
NIM 1101110035

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AS)
BANJARMASIN
2016 M/1437 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irfannudin Arif
NIM	: 1101110035
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Desember 2015
Yang membuat pernyataan,
Tanda tanda



Irfannudin Arif

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)
Ditulis oleh	:	Irfannudin Arif
Nim	:	1101110035
Fakultas	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik	:	2015-2016
Tempat Tanggal Lahir	:	Barito Kuala, 27 September 1991
Alamat	:	Jln Atak Ibramsyah, No 45 RT, 09 RW 03, Kel.Lepasan, Kec.Bakumpai

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepenuhnya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Desember 2015

Pembimbing I

Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag.MSI
NIP. 197405081999031002

Mengetahui:
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dra. HJ. Yusna Zaidah. M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Kehidupan Rumah Tangga Istri Berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), ditulis oleh Irfannudin Arif, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Januari 2016

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ dengan nilai 75,2

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP. 19580406 198703 1 00 1

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. **Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.**	1.
2. **H. Bahran, SH., MH.**	2.
3. **Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.**	3.
4. ***Rahman Helmi, S.Ag., MSI.***	4.

KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ISTRI BERPROFESI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)

OLEH
IRFANNUDIN ARIF

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2016 M/1437 H

KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ISTRI BERPROFESI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga

Oleh

Irfannudin Arif
NIM 1101110035

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AS)
BANJARMASIN
2016 M/1437 H

ABSTRAK

Irfannudin Arif. 2016. Kehidupan Rumah Istri Berprofesi sebagai Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. (II) Rahman Helmi, S. Ag. MSI

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah yang dihadapi oleh pekerja seks komersial (PSK) dalam menjalankan tugasnya sebagai istri yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran problematika yang dihadapi oleh pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara. Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan:

Pertama, problematika yang dihadapi oleh pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajibannya suami istri berbeda antara informan pertama dan informan kedua. Pada informan pertama, suami informan tidak memberikan nafkah kepada informan, sehingga membuat informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan memperbolehkan informan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), serta informan menjadi tulang punggung keluarga dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan pada informan kedua, suami informan tidak mengetahui bahwa informan menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) lagi setelah menikah dengan suami, tetapi informan tetap mengeluti pekerjaan tersebut untuk memenuhi gaya hidup mewah yang sudah biasa dijalani.

Kedua, masalah ekonomi yang menjadi alasan utama yang melatarbelakangi para informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dengan mudahnya mendapatkan uang dan hasilnya cukup menjanjikan membuat para informan tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Selain itu, faktor sakit hati karena diabaikan oleh suaminya membuat informan pertama terjerumus pertama kali menjadi pekerja seks komersial (PSK). Sedangkan faktor lingkungan karena terjebak pada pergaulan bebas dan gaya hidup yang mewah, sehingga dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) dengan mudah mendapatkan uang. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang agama membuat para informan semakin terjerumus dalam pekerjaan tersebut.

Ketiga, dalam Islam menjadi pekerja seks komersial (PSK) termasuk perbuatan zina dan dosa besar. Alasan yang diungkapkan para informan seperti faktor ekonomi, sakit hati dan lingkungan yang menyebabkan para informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), tidak bisa merubah hukum keharaman zina.

Kata Kunci : pekerja seks komersial (PSK), hak dan kewajiban suami istri

MOTTO

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang aku miliki, serta dengan segenap rasa hormat, aku persembahkan karya yang sangat sederhana ini untuk teristimewa dalam hidupku:

Kedua orang tuaku dan saudara perempuanku serta seluruh keluarga ku,

Mama, abah terima kasih tidak terhingga restu dan doa kalian yang selalu mengiringi langkahku dalam mencapai tujuanku. Jika bukan karena kalian aku tidak akan pernah bisa sampai di sini.

Kepada para guru-guru, ustadz-ustadz dan para dosen-dosen

Terima kasih kepada seluruh guru-guru yang telah pernah mengajarkan ku akan segala hal, untuk para ustadz-ustadz di Al-Falah Banjarbaru yang membimbing ku untuk menjadi manusia yang lebih baik di dunia dan akhirat, serta para dosen-dosen yang telah mengajarkan ku membuka wawasan tentang cara berfikir.

Kepada teman-teman dan para sahabat

Kepada seluruh teman-teman dan sahabatku, di mana pun kalian berada suka maupun duka kita tetap bersama.

Dan buat semuanya
Yang telah membuat hidupku lebih berwarna
Yang memberi ku pengalaman-pengalaman yang baru
Thank you for all

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad swt. dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis biasa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banajrmasin)" sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih pada setiap orang yang merasa membantu dalam mengerjakan skripsi ini, hal ini mungkin tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA sebagai Rektor IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) beserta seluruh staf yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahman Helmi, S.Ag. MSI sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan saran-saran dan kritik-kritik sehingga penulis dapat mengurangi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Perpustakaan Pusat IAIN Antasari sebagai tempat yang peneliti gunakan dalam mencari literatur rujukan dalam penelitian ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan diiringi doa, semoga Allah swt. memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin

Banjarmasin, 14 Desember 2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	j̄im	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	s̄in	s	es
ش	sȳin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ki
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	...'...	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ – yażhabu فَعَلَ – fa‘ala
سُئِلَ – su'ila ذُكِرَ – żukira

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ئ ...َ...	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
و ...َ...	fatḥah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ...َ... ا ...َ...	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى ...ِ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و ...ُ...	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla قِيْلَ – qīla

رَمَى– ramā يَقُوْلُ– yaqūlu

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua.

1) Tā' Marbūṭah Hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tā' Marbūṭah Mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang ”al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالْ – rauḍah al-aṭfāl اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ – al-Madīnah al-Munawwarah

rauḍatul-aṭfāl al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةْ – ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā نَزَّلَ – nazzala اَلْبِرّ – al-birr
اَلْحَجُّ– al-ḥajju نُعِّمَ – nu‘‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

اَلرَّجُلُ – ar-rajulu اَلسَّيِّدَةُ – as-sayyidatu اَلشَّمْسُ – asy-syamsu
اَلْقَلَمُ – al-qalamu اَلْبَدِيْعُ – al-badī‘u اَلْجَلاَلُ – al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أُمِرْتُ – umirtu　　أَكَلَ – akala

2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُوْنَ – ta'khużūna　　تَأْكُلُوْنَ – ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un　　اَلنَّوْءُ – an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ – Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
– Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ – Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
– Fa auful-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا – Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً – Wa lillāhi alā an-nāsi ḥijju al-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā
– Wa lillāhi alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ – Wa mā **Muḥammadun** illā rasūlun.
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا – Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

lallażī bi **Bakkata** mubārakan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ – Syahru **Ramaḍāna** al-lażī unzila fīhi al-**Qur'ānu**.

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – Al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ الله وَفَتْحٌ قَرِيْب – Naṣrum **minallāhi** wa fatḥun qarīb

لله الْأَمْرُ جَمِيْعًا – **Lillāhi** al-amru jamī'an

– **Lillāhil**-amru jamī'an

وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ – **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Hal

Sampul …….. i
Judul ……. ii
Pernyataan keaslian tulisan …….. iii
Persetujuan ……... iv
Pengesahan ……... v
Abstrak ……. vi
Moto ……. vii
Kata Persembahan …… viii
Kata Pengantar …….. ix
Pedoman Transliterasi Arab-Latin …… xi
Daftar isi ……... xvii
Daftar Lampiran …… xix

BAB I PENDAHULUAN …… 1
A. Latar Belakang Masalah ……... 1
B. Rumusan Masalah ……. 6
C. Tujuan Penelitian …….. 6
D. Signifikasi Penelitian …… 7
E. Definisi Operasional ……. 8
F. Kajian Pustaka …….. 9
G. Sistematika Penulisan ……... 10

BAB II PROMBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA SEORANG ISTRI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI SUAMI ISTRI ……. 12
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri……..... 12
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri….... 12
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam ……. 14
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang -undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) …….…….. 20
B. Pekerja Seks Komersial (PSK)…… 23
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK) …….. 24
2. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial (PSK) ….…… 24
3. Faktor yang Memungkinkan Penyebabnya Wanita Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) …….. 25
C. Kaidah Usul Fikih al-Ḍaruru Yuzālu 34

BAB III METODE PENELITIAN ……. 37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian …….. 37
B. Subjek dan Objek penelitian 37
C. Data dan Sumber Data …….. 37
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data …… 38
E. Tahapan Penelitian …… 39

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALSIS ……. 41
A. Deskripsi Data ……... 41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ……. 41
2. Deskripsi Kasus…….. 42
3. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik …… 50
B. Analisis data …….. 52
1. Gambaran Problematika Kehidupan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri ……. 52
2. Latar Belakang dan Akibat dari Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) ……...…… 60
3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri……. 66

BAB V PENUTUP ……...… 74
A. Simpulan …… 74
B. Saran …….....…….. 75

Daftar Pustaka …….. 76

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal
Lampiran 1	Pedoman Wawancara……..	78
Lampiran 2	Foto Wawancara……	79
Lampiran 3	Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi ……	81
Lampiran 4	Surat Penetapan Judul ……..	85
Lampiran 5	Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian ……	86
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian …….	87
Lampiran 7	Surat Izin melakukan Riset ……..	88
Lampiran 8	Surat Keterangan Telah Melakukan Riset …….	89
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif ……	91
Lampiran 10	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an ……..	92
Lampiran 11	Sertifikat Keterampilan Komputer ……..	93
Lampiran 12	Surat Keterangan Perolehan SKK ……	94
Lampiran 13	Riwayat Hidup Penulis …….....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.[1]

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di mana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.[2]

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam

[1]Luarensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1/Januari Maret Tahun 2013, h. 12.

[2]*Ibid*.,

bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsâqan gholidzân* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmah*.[3] Allah swt. berfirman dalam surah *an-Nūr* ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[4]

Serta sabda Rasulullah swt. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang anjuran menikah:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَّابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ

"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah swt. Bersabda, "hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, kerena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum

[3]Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

[4]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 512.

> *mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.* (HR. Muslim)[5]

Dengan terjadinya suatu perkawinan, maka akan timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi antara kewajiban suami dengan hak istri, antara kewajiban istri dengan hak suami yang pada akhirnya akan membawa kehidupan suami dan istri akan seimbang dan memelihara tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan.[6]

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, pada Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut Pasal 31 ayat (1) merupakan tuntutan semangat zaman (*spirit of the age*) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk menundukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, serta hal ini merupakan perjuangan yang emansipasi yang sudah lama berlangsung.[7]

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, suami istri wajib saling mencintai, saling

[5]Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), jilid 1, h. 638.

[6]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 186.

[7]*Ibid.*,

menghormati, saling setia, dan membantu lahir dan batin seorang kepada yang lain.[8]

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Sehingga undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.[9]

Namun hal lain terjadi di rumah tangga sebut saja Ani (nama samaran), suaminya Dedi (nama samaran) yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan yang memiliki hobi judi sabung ayam merelakan istrinya Ani untuk menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) di Kota Banjarmasin sebagai wanita panggilan pada saat malam hari. Menurut penuturan Mawar (nama teman dekat Ani) suami Ani mengantarnya baik pada saat ada panggilan tamu (pelanggan) pada malam hari ke hotel atau pun mengantar ke tempat biasanya istri mencari pelanggan dan menjemput kembali pada pagi hari.[10]

[8]Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 61.

[9]*Ibid*., 62

[10]Mawar, teman dekat Ani, Wawancara Pribadi 28 April 2015.

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasa seksual seperti, seks oral atau hubungan seks untuk uang.[11] Beberapa alasan yang dapat menjelaskan seorang perempuan bisa terjerumus menjadi pekerja seks komersial, di antaranya: faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor keadaan serta beberapa faktor lainnya yang memungkinkan untuk menjadi seseorang sebagai pekerja seks komersial (PSK).[12]

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Ani di atas, fungsi suami sebagai kepala keluarga wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga tidak dijalankan oleh Dedi (suami Ani). Bahkan Dedi rela menjadikan istrinya seorang pekerja seks komersial (PSK) yang seharusnya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam Memenuhi Hak Dan Kewajban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)".

[11]http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 11.35.

[12]http://www.hersays.com/category/Lifestyle/It%27s-All-About-Life/734/Inilah-Alasan-Wanita-Memilih-Menjadi-PSK diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 11.50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin)?
2. Apa yang menjadi latar belakang dan akibat sehingga mau menjadi pekerja seks komersial (PSK) (studi kasus di Kota Banjarmasin)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Gambaran problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).
2. Latar belakang dan akibat sehingga mau menjadi pekerja seks komersial (PSK) (studi kasus di Kota Banjarmasin).
3. Tinjauan hukum Islam mengenai problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).

D. Signifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah–masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).
2. Bagi kalangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dan sebagai acuan untuk mengetahui problematika kehidupan rumah tangga Istri Berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin).
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah serta pada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan peneliti teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.[13] Dalam penelitian ini problematika yang ingin dipecahkan, yaitu keadaan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri.
2. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat kecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.[14] Yang dimaksud rumah tangga dalam penelitian ini adalah rumah tangga pekerja seks komersial (PSK), yaitu istri berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) sedangkan suami bisa sebagai penjudi dan merelakan istrinya menjadi pekerja seks komersial (PSK), atau suami tidak mengetahui istrinya berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK).
3. Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasa seksual seperti, seks oral atau hubungan seks untuk uang.[15] Pekerja seks

[13]Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 276.

[14]Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26.

[15]http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 11.50.

komersial (PSK) dalam penelitian ini adalah istri yang menjadi pekerja seks komersial di kota Banjarmasin.

4. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).[16] Hak dalam penelitian ini adalah apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dalam rumah tangga.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.[17] Kewajiban dalam penelitian ini adalah kewajiban seorang istri yang harus dipenuhinya dalam kehidupan berumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang penulis ajukan, penulis mendapati beberapa penelitian di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusran (0201115040) mengenai "Problema Rumah Tangga Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Banjarbaru". M. Yusran meneliti bagaimana keadaan rumah tangga mantan pekerja seks komersial (PSK). Sedangkan penulis akan meneliti mengenai permasalahan kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin), di

[16] http:kbbi.web.id/hak diakses pada tanggal 20/04/2015 pukul 12.50.

[17] http:kbbi.web.id/wajib diakses tanggal 20/04/2015 pukul 12.55.

mana masalahnya suami rela istrinya menjadi pekerja seks komersial, sehingga permasalahan yang penulis teliti berbeda dengan penelitian M. Yusran.

Selanjutnya penelitian Puspa Puspita (1101110012) mengenai "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri sebagai Penjudi (Studi Kasus Desa Liang Naga Kecamatan Teweh baru Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah). Puspa Puspita meneliti gambaran dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga istri berprofesi sebagai penjudi. Sedangkan penulis meneliti mengenai problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK), sehingga permasalahan yang penulis ajukan berbeda juga dengan Puspa Puspita.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan menjadi lima bab, yaitu bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarkan dirumuskan dalam perumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain. Sedangkan sistematika penulisan

merupakan tata cara penulisan penelitian yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Untuk bab II berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk masalah yang akan diajukan. Dalam bab ini berisi tentang hak dan kewajiban suami istri, uraian tentang pekerja seks komersial (PSK) serta kaidah usul fiqih mengenai kemudaratan.

Selanjutnya bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari metode dan jenis penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Sedangkan bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data dari pengolahan data, yaitu problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di kota Banjarmasin) serta yang melatarbelakangi dan akibat menjadi pekerja seks komersial (PSK) ditambah tinjauan kaidah fikih.

Terakhir bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

PROMBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika berhubungan dengan orang lain, maka akan tumbuh hak dan kewajiban yang mengikat. Kata hak berasal dalam bahasa Arab *ḥaqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang ketetapan atau kewajiban, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah *al-Anfāl* ayat 8:

لِيُحِقَّ ٱلۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ ٱلۡبَٰطِلَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ

"Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya".[1]

Secara istilah, hak memiliki beberapa pengertian dari para ahli fikih. Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara*' menetapkan sebuah kewenangan atau

[1] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 261.

sebuah beban (*taklīf*).[2] Sedangkan dalam istilah kamus hukum hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.[3]

Sedangkan kata kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.[4] Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.[5]

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu, mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.[6]

[2]Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islamu wa Adillatuhu*, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989), Jilid 4, h. 9.

[3]J.C.T. Simorangkir *et. al*., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60.

[4]http://id.wikipedia.org/wiki/Hak diakses pada tanggal 03/09/2015 pukul 11.55.

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.

[6]Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berartit kewajiban *ẓāhir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban *bạtin* seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.[7]

Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan juga kepada istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hak suami yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.[8]

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah as-Sayyid as-Sābiq* menerangkan bahwa:

اذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية وهذه الحقوق ثلاثة اقسام: منها حقوق واجبة للزوجة علي زوجها و منها حقوق واجبة للزوج علي زوجته ومنها منها حقوق مشتركة بينهما

"Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami dan istri."[9]

[7]Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223.

[8]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2010), h. 144.

[9]as-Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: *Dar al-Ṡaqāfah al-Islamiyah*), Jilid 2, h. 100.

Hak-hak bersama suami istri meliputi:

a. Suami istri dan masing-masing keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua.
b. Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakek, anak dan anak keturunan dari anak-anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya dan anak keturunan dari anak-anaknya.
c. Keabsahan hak saling mewarisi antara keduanya karena telah terlaksananya akad nikah.
d. Keabsahan nasab anak dari suami sebagai pasangan yang sah dalam rumah tangga.
e. Pergaulan dengan cara yang baik. Masing-masing dari suami dan istri harus memperlakukan pasangannya dengan cara yang terbaik agar tercipta keharmonisan di antara keduanya dan kedamaian senantiasa menaunginya.[10] Allah swt. berfirman dalam surah *an-Nisā* ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ...

"...dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik..."[11]

Untuk hak-hak istri yang ditunaikan oleh suami, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtaṣid* menyebutkan:

واتفقوا علي ان من حقوق الزوجة علي الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالي : وَعَلَي الْمَوْلُوْدِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْتُهُنَّ بالمعْرُوْفِ

[10]Sayyid Sabiq, terjemah Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 407-408.

[11]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 119.

"Para ulama sepakat bahwa hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami yaitu nafkah dan pakaian. Berdasarkan firman Allah swt. "dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".[12]

Dalam kitab fikih sunnah disebutkan hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah:

a. Hak-hak yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah. Firman Allah swt. dalam surah *an-Nisā* ayat 4 mengenai mahar:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

"*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*[13]

Sedangkan firman Allah swt. mengenai kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dalam surah *aṭ-Ṭalāq* ayat 6 dan 7:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا

[12] Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2007), jilid 2, h. 478.

[13] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 115.

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[14]

b. Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, seperti berlaku adil di antara istri-istri jika suami menikah lebih dari satu istri, dan tidak melakukan tindakan yang berdampak buruk terhadap istri. Firman Allah swt. dalam surah *an-Nisā* ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"[15]

[14]*Ibid*., h. 946.

[15]*Ibid*., h. 115.

Selain itu, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

1) Mentaati perintah suami

Istri memang diwajibkan mentaati perintah suami. Namun, tidak semua perintah harus ditaati yaitu suami memerintahkan perkara yang dilarang oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Rasulullah saw. bersabda:

لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف

"tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf (kebaikan)". (HR. Bukhari)[16]

2) Tidak keluar rumah tanpa seizin suami

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"[17]

Selain itu, Ibnu Thaimiyah pun berkata dalam kitabnya "tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali tanpa izin suaminya". Beliau juga berkata "bila si istri keluar rumah suami tanpa seizinnya berarti istri telah berbuat *nusyūz* (membangkang), bermaksiat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.

[16]Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, "*Ṣaḥīh al-Bukhārī*", (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), Jilid 4, h. 171.

[17]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 672.

3) Taat kepada suami ketika di ranjang

Dari Abu Hurairah Nabi saw. bersabda:

اذا دعا الرجل امرأته الي فراشه فأبت ان تجئ لعنتها الملائكة حتي تصبح

"jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat melaknatnya hingga waktu subuh" (HR. Muslim)[18]

Untuk itu, istri haruslah dapat memenuhi kebutuhan suami di atas ranjang terkecuali adanya udzur seperti sakit, haid, nifas dan lain-lain.

4) Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami

Rasulullah saw. bersabda:

لايحلّ للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الّاباذنه لاتأذن في بيته الّا باذنه و ما انفقت من نفقة عن غير امره فانّه يؤدي اليه شطره

"tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk tanpa masuk rumah suami tanpa izin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapatkan setengah pahalanya" (HR. Muslim)[19]

Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami dan istri wajib menjaga kehormatan diri, rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga. Sebagaimana di dalam Al-Quran, oleh karenanya "wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah swt. dan memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, maka Allah swt. telah memelihara mereka".

[18]Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), Jilid 3, h. 358.

[19]*Ibid*., h. 3.

Maksud ayat tersebut ialah agar istri tidak berbuat curang (menyeleweng) serta memelihara kehormatannya dan harta suaminya (termasuk dirinya), sedangkan suami berkewajiban mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya.[20]

Dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim bahwa Nabi saw. bersabda "manusia yang sangat buruk (perangainya) pada sisi Allah swt. di hari kiamat ialah pria (suami) yang bercampur dengan dia dan istri yang bercampur dengan dia, kemudian menyiarkan rahasia istri (dan suami) itu. Jadi menurut ajaran Islam dilarang keras membeberkan keluar rahasia rumah tangga, apalagi rahasia di tempat tidur.[21]

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami dan istri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruk (konsep) ulama fikih. Hal yang demikian, bisa dipahami karena proses pembuatannya mengakomodir praktik-praktik dalam masyarakat, dan melibatkan ulama serta berbagai kitab rujukan fikih khususnya dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[20]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 116.

[21]*Ibid*,.

a. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban memberikan nafkah. Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari 5 pasal, yaitu:

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (pasal 30).
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (ayat 1 pasal 31). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2 pasal 31). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (ayat 3 pasal 31).
3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (ayat 1 pasal 32). Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama (ayat 2 pasal 32)
4) Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33) .
5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 1 pasal 34). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (ayat 2 pasal 34). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (ayat 3 pasal 34).[22]

b. Hak dan kewajiban suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami istri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1) Bagian Umum

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (ayat 1 pasal 77). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (ayat 2 pasal 77). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (ayat 3 pasal 77). suami istri wajib memelihara kehormatannya (ayat 4 pasal 77). Dan

[22]Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1978), h. 11-12.\

jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (ayat 5 pasal 77).

Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (ayat 1 pasal 78). Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama (ayat 2 pasal 78). [23]

2) Kedudukan suami istri

Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (ayat 1 pasal 79). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (ayat 2 pasal 79). masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 3 pasal 79).[24]

3) Kewajiban suami

Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai istri bersama (ayat 1 pasal 80). Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 2 pasal 80). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (ayat 3 pasal 80). sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (ayat 4 pasal 80):

a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c) biaya pendididkan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (ayat 5 pasal 80). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b (ayat 6 pasal 80). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz* (ayat 7 pasal 80).[25]

4) Tempat kediaman

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat (ayat 1 pasal 81). Tempat kediaman disediakan

[23] Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h. 520

[24] *Ibid*.,

[25] *Ibid*., h. 520-521.

untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram (ayat 2 pasal 81).

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga (ayat 3 pasal 81). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (ayat 4 pasal 81).[26]

5) Kewajiban suami yang beristri lebih seorang

Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan (ayat 1 pasal 82). Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman (ayat 2 pasal 82).[27]

6) Kewajiban istri

Kewajiban utama bagi seoarang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam (ayat 1 pasal 83). Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (ayat 2 pasal 83).

Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya (ayat 1 pasal 84). Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah istri *nusyuz* (ayat 2 pasal 84). Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah (ayat 3 pasal 84).[28]

B. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Kaum perempuan sebagai pekerja seks komersial (PSK) selalu menjadi objek dan tudingan sumber permasalahan dalam upaya mengurangi praktik prostitusi. Prostitusi juga muncul karena ada definisi sosial di masyarakat bahwa wanita sebagai objek seks.

[26] *Ibid*., h. 521.

[27] *Ibid*.,

[28] *Ibid*., h. 522.

Pekerja seks komersial (PSK) pada umumnya adalah seorang wanita. Wanita adalah mahluk bio psiko sosial kultural dan spiritual yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Wanita atau ibu adalah penerus generasi keluarga dan bangsa sehingga keberadaan wanita sehat jasmani dan rohani serta sosial sangat diperlukan. Wanita atau ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga.[29]

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual. Pelacuran adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan *seksual* pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya.

Sebelum adanya istilah pekerja seks komersial (PSK), istilah lain yang juga mengacu kepada pelayanan seks komersial (PSK) adalah pelacur, prostitusi, wanita tuna susila (WTS).[30]

2. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Berdasarkan modus operasinya, pekerja seks komersial (PSK) dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

[29] Elvirana BR Munthe, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjerumusnya Wanita Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Bandar Baru", *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008), h. 5.

[30] *Ibid*.,

a. Terorganisasi

Yaitu mereka yang terorganisasi dengan adanya pimpinan, pengelola atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Dalam kelompok ini adalah mereka yang bekerja di lokalisasi, panti pijat atau salon kecantikan.

b. Tidak Terorganisasi

Yaitu mereka yang beroperasi secara tidak tetap, serta tidak terorganisasi secara jelas. Misalnya pekerja seks di jalanan, kelab malam atau diskotik.[31]

3. Faktor yang memungkinkan penyebabnya wanita menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Banyaknya faktor yang melatar belakangi terjerumusnya pekerja seks komersial (PSK) antara lain adalah:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian azas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan, penghasilan, menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi. Salah satu penyebab faktor ekonomi adalah:[32]

1) Sulit Mencari Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari yang merupakan sumber penghasilan. Ketiadaan kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan, menjadikan wanita tidak dapat memasukinya. Atas berbagai alasan dan sebab akhirnya pilihan pekerjaan

[31]*Ibid*., h. 6.

[32]*Ibid*., h. 7.

inilah yang dapat dimasuki dan menjanjikan penghasilan yang besar tanpa syarat yang susah.

Berdasarkan survei yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) tahun 2003-2004 menjadi pekerja seks komersial (PSK) karena iming-iming uang kerap menjadi pemikat yang akhirnya justru menjerumuskan mereka ke lembah kelam.

Alasan seorang wanita terjerumus menjadi pekerja seks adalah karena desakan ekonomi, di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun sulitnya mencari pekerjaan sehingga menjadi pekerja seks merupakan pekerjaan yang termudah.

Penyebab lain diantaranya tidak memiliki modal untuk kegiatan ekonomi, tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga menjadi pekerja seks merupakan pilihan. Faktor pendorong lain untuk bekerja sebagai PSK antara lain terkena PHK sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi PSK merupakan pekerjaan yang paling mudah mendapatkan uang.[33]

2) Gaya Hidup

Adalah cara seseorang dalam menjalani dan melakukan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pergeseran norma selalu terjadi di mana saja apalagi dalam tatanan masyarakat yang dinamis. Norma kehidupan, norma sosial, bahkan norma hukum seringkali diabaikan demi mencapai sesuatu tujuan.

[33]*Ibid*., h. 7-8.

Kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari kesulitan hidup, selain itu untuk menambah kesenangan melalui jalan pintas. Dikutip dari TV7.com seorang pengarang *best seller* "Jakarta Undercover" Moammar MK mengungkapkan bahwa pekerja seks komersial (PSK) sebagian rela menjajakan tubuhnya demi memenuhi kebutuhan *lifestyle.*

Menjadi pekerja seks dapat terjadi karena dorongan hebat untuk memiliki sesuatu. Jalan cepat yang selintas terlihat menjanjikan untuk memenuhi sesuatu yang ingin dimiliki. Gaya hidup yang cenderung mewah juga dengan mudah ditemui pada diri pekerja seks. Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi orang kaya, padahal uang tersebut diketahui diperoleh dari mencari nafkah sebagai PSK.

Gaya hidup menyebabkan makin menyusutnya rasa malu dan makin jauhnya agama dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam aktifitas prostitusi maupun masyarakat. Pergeseran sudut pandang tentang nilai-nilai budaya yang seharusnya dianut telah membuat gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup yang harus di miliki.[34]

3) Keluarga yang tidak mampu

Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangannya yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya.

[34]*Ibid*., h. 8-9.

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Di mana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan di dalam keluarga, sehingga kondisi ini memaksa para orang tua dari kelurga miskin memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks.

Pada dasarnya tidak ada orang tua yang mau membebani anaknya untuk bekerja namun karena ketidakmampuan dan karena faktor kemiskinan, sehingga tidak ada pilihan lain mempekerjakan anak menjadi pekerja seks, untuk pemenuhan tuntutan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditoleransi.

Pelacuran erat hubungannya dengan masalah sosial. Pasalnya kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk melacurkan diri ke lingkaran prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh perempuan-perempuan kalangan menengah ke bawah.[35]

b. Faktor Kekerasan

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap seseorang termasuk ancaman dan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena, kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Di mana salah satu faktor kekerasan adalah:[36]

1) Perkosaan

adalah suatu tindakan kriminal di mana si korban dipaksa untuk melakukan aktifitas seksual khususnya penetrasi alat kelamin di luar

[35]*Ibid*., h. 10.

[36]*Ibid*.,

kemauannya sendiri. Perkosaan adalah adanya prilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Banyaknya kasus kekerasan terjadi terutama kekerasan seksual, justru dilakukan orang-orang terdekat. Padahal mereka semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang serta perhatian yang lebih dari pada orang lain seperti tetangga maupun teman.

Seorang wanita korban kesewenangan kaum lelaki menjadi terjerumus sebagai pekerja seks komersial (PSK), di mana seorang wanita yang pernah diperkosa oleh bapak kandung, paman atau guru sering terjerumus menjadi pekerja seks.

Korban pemerkosaan menghadapi situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami, calon suami dapat terjerumus dalam dunia prostitusi, artinya tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Biasanya seorang anak korban kekerasan menjadi anak yang perlahan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tetapi di sisi lain juga menimbulkan kegairahan yang berlebihan. Misalnya anak yang pernah diperkosa banyak yang menjadi pekerja seks komersial (PSK).[37]

[37]*Ibid*., h. 10-11.

2) Dipaksa atau disuruh suami

Dipaksa adalah perbuatan seperti tekanan, desakan yang mengharuskan atau mengerjakan sesuatu yang mengharuskan walaupun tidak mau. Istri adalah karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi suaminya. Dalam kondisi yang wajar atau kondisi yang normal pada umumnya tidak ada seorang suamipun yang tega menjajakan istrinya untuk dikencani lelaki lain.

Namun kehidupan manusia di dunia ini sangat beragam lagi berbeda-beda jalan hidupnya, sehingga ditemui pula kondisi ketidakwajaran atau situasi yang berlangsung secara tidak normal salah satunya adalah suami yang tega menyuruh istrinya menjadi pelacur. Istri melacur karena disuruh suaminya, apapun juga situasi dan kondisi yang menyebabkan tindakan suami tersebut tidaklah dibenarkan, baik oleh moral ataupun oleh agama. Namun istri terpaksa melakukannya karena dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mengingat suaminya adalah pengangguran.[38]

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan psikososial, lingkungan biologis dan lingkungan budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok, komuniti dan masyarakat.

Lingkungan dengan berbagai ciri khusunya memegang peranan besar terhadap munculnya corak dan gambaran kepribadian pada anak. Apalagi kalau

[38]*Ibid*., h. 11-12.

tidak didukung oleh kemantapan dari kepribadian dasar yang terbentuk dalam keluarga, sehingga penyimpangan prilaku yang tidak baik dapat terhindari. Di mana salah satu faktor lingkungan adalah:[39]

1) Seks Bebas

Pada dasarnya kebebasan berhubungan seks antara laki-laki dan wanita sudah ada sejak dahulu, bahkan lingkungan tempat tinggal tidak ada aturan yang melarang siapapun untuk berhubungan dengan pasangan yang diinginkannya.

Lingkungan pergaulan adalah sesuatu kebutuhan dalam pengembangan diri untuk hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan terpengaruh oleh hal-hal yang baik dalam pergaulan sehari-hari.

Model pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang.

Di beberapa kalangan remaja ada yang beranggapan kebebasan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajar.

Coba simak cerita yang dikutip Gatra.com berikut. Seorang remaja putri kehilangan kegadisannya saat masih berusia 13 tahun. Karena kecewa ditinggal pacarnya, ia sekalian menceburkan diri ke lembah hitam.

Beberapa wanita menjadi PSK tidak semata karena tuntutan ekonomi tetapi juga akibat kekecewaan oleh laki-laki. Di mana kesuciannya telah

[39]*Ibid*., h. 12

terenggut dan akhirnya merasa kepalang tanggung sudah tidak suci lagi dan akhirnya memutuskan untuk menjadi PSK.[40]

2) Turunan

Turunan adalah generasi penerus atau sesuatu yang turun-temurun. Tidak dapat disangkal bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi sosial. Melalui keluarga anak belajar berespons terhadap masyarakat dan beradaptasi ditengah kehidupan yang lebih besar kelak.

Lingkungan keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi perkembangan orang yang ada didalamnya. Adakalanya melalui tindakan-tindakan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung untuk menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan. Orang tua atau saudara bersikap atau bertindak sebagai patokan dan contoh model agar ditiru. Berdasarkan hal-hal di atas orang tua jelas berperan besar dalam perkembangan anak, jadi gambaran kepribadian dan prilaku banyak ditentukan oleh keadaan yang ada dan terjadi sebelumnya.

Seorang anak yang setiap saat melihat ibunya melakukan pekerjaan itu, sehingga dengan tidak merasa bersalah itupula akhirnya ia mengikuti jejak ibunya. Ibu merupakan contoh bagi anak.[41]

3) Broken Home

Keluarga adalah sumber kepribadian seseorang, di dalam keluarga dapat ditemukan berbagai elemen dasar yang membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam

[40]*Ibid*., h. 12-13.

[41]*Ibid*., h. 14.

perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang.

Lingkungan rumah khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan antar orang tua, saudara menjadi faktor yang penting munculnya prilaku yang tidak baik. Dari paparan beberapa fakta kasus anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, menjadi anak-anak *broken home* yang cenderung berprilaku negatif seperti menjadi pecandu narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi PSK.

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* lebih memilih meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan untuk berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK), dan banyak juga dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang dikeluarganya tidak terpenuhi.[42]

[42] *Ibid*., h. 15.

C. Kaidah Usul Fikih al-Ḍaruru yuzālu

Teks kaidah:

الضَرَرُ يُزَالُ

"*Kemudaratan harus dihilangkan*"

Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syariah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara mrenghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya.

Contoh-contoh di bawah ini antara lain memunculkan kaidah di atas: Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaharatan bagi rakyat. Adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) adalah juga menghilangkan kemudaratan. Adanya aturan *al-hajr* (kepailitan) juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan.[43]

Dasar-dasar nash yang berkaitan dengan firman Allah swt. surah *al-a'raf* ayat 55:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ.....

"*dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan di bumi*"[44]

[43]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (jakarta: Kencana, 2006), h. 67.

[44]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit*. 56.

Dan sabda Nabi saw.:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendri serta membuat kerusakan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kondisi mudarat:

Kaidah Pertama

الضَرُورَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَاتُ

"Kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman"

Batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan, yaitu: memelihara agama memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.[45]

Kaidah Kedua

مَا أُبِيْحُ لِلْضَرُوْرَاتُ يُقْدَرُ بِقْدْرِهَا

"apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya"

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain itu. Dalam kaitan ini Dr. Wahbah az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan empat klasifikasi, yaitu: darurat, Hajah, manfaat dan Fudu.

Kaidah Ketiga

الضَرُرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الاِمْكَانِ

"kemudaratan harus ditolak dalm batas-batas yang memungkinkan"[46]

[45]A. Djazuli, *op. cit*., h. 72.

[46]*Ibid*., h. 73.

Kaidah Keempat

الضَرَرُ لَايُزَالُ بِالضَرَرِ

"Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain"[47]

Kaidah kelima

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب خفهما

"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya"[48]

Kaidah Keenam

الحاجة العامة او الخاصة تنزل ميزلة الضرورة

"Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat"[49]

[47]*Ibid*.,

[48]*Ibid*., h. 74.

[49]*Ibid*., h. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus tentang problematika kehidupan rumah tangga pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan mengambil kasus di Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data hasil wawancara dengan para pekerja seks komersial (PSK) mengenai masalah yang penulis teliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

subjek penelitian ini adalah pekerja seks komersial (PSK) yang ada menjajakan diri di wilayah kota Banjarmasin Tengah. Dengan Objek penelitiannya problematika kehidupan rumah tangga istri berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung dengan para pekerja seks komersial (PSK) yang menjajakan diri di wilayah Banjarmasin Tengah serta teman dekat pekerja seks komersial (PSK).

Dari hasil pengumpulan data, maka didapat 2 orang informan dan 1 orang teman dekat informan.

Sedangkan untuk menambah data yang peneliti lakukan, maka peneliti menggunakan data dari internet untuk melengkapi data yang peneliti lakukan.

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a. Dua orang istri yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kota Banjarmasin Tengah.
b. Teman dekat pekerja seks komersial (PSK) yang ada di wilayah Kota Banjarmasin Tengah.
c. *Website* atau penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

Setelah data dari hasil wawancara didapatkan, selanjutnya penulis melakukan proses kategorisasi dan editing untuk memilih data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan

melakukan pembahasan data yang telah didapat dengan megacu kepada landasan teoritis yang ada.

E. Tahapan Penelitian

Adapun beberapa tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang siap dimunaqasahkan yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan, meliputi:

 Pada tahap ini penulis mempelajari dan melakukan observasi awal dengan saksama permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian yang berjudul problematika kehidupan rumah tangga istri berprofesi pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri (studi kasus di Kota Banjarmasin). Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penesehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukan ke Biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah penetapan judul dan penetapan Dosen Asisten Pembimbing pada tanggal 13 Agustus 2015, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada tanggal 27 Agustus 2015.

2. Tahap pengumpulan data

 Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset pada tanggal 1 Oktober 2015 untuk kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada para responden dan informan pada tanggal 15

sampai 15 November 2015, sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

3. Tahapan pengolahan dan analisis data

 Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik editing dan kategorasi yang kesemuanya dituangkan kedalam penelitian pada bab IV. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan teknik perkembangan selanjutnya.

4. Tahapan penyusunan

 Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing dan Asisten Dosen Pembimbing, sehingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Banajrmasin Tengah

Penelitian ini dilakukan di wilayah Banjarmasin Tengah. Banjarmasin Tengah adalah salah satu kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah sebesar 11,66 km^2 dengan jumlah penduduk 91.780 jiwa (tahun 2010).

Tabel 4.1. Batas-batas wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah

Utara	Kecamatan Banjarmasin Utara
Selatan	Kecamatan Banjarmasin Selatan
Barat	Kecamatan Banjarmasin Barat
Timur	Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri atas 12 kelurahan, di antaranya:

a. Kelurahan Teluk Dalam
b. Kelurahan Mawar
c. Kelurahan Kertak Baru Ilir
d. Kelurahan Kertak Baru Ulu
e. Kelurahan Pasar Lama
f. Kelurahan Seberang Mesjid
g. Kelurahan Melayu

h. Kelurahan Gadang

i. Kelurahan Pekapuran Laut

j. Kelurahan Sungai Baru

k. Kelurahan Kelayan Luar

l. Kelurahan Antasan Besar[1]

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti memperoleh dua kasus dari pekerja seks komersial (PSK) mengenai problematika kehidupan pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri di wilayah kota Banjarmasin Tengah. Peneliti langsung mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data dari para informan, di antaranya:

a. Kasus Pertama

1) Identitas Informan

Nama : Ani (nama samaran)

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : Tidak Tamat SMP (kelas 2)

Suami : Dedi (nama samaran)

Umur : 35 Tahun

2) Uraian Kasus

Usia pernikahan informan dengan suami informan sudah berjalan kurang lebih 8 tahun dan sudah memiliki seorang anak laki-laki. Sekarang informan tinggal di rumah kontrakan, Sebelumnya informan mengikut orang tua, namun

[1] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Tengah,_Banjarmasin di akses tanggal 24/10/2015 pukul 10.46.

karena di rumah orang tua informan masih banyak adik-adik dan tidak ingin merepotkan keluarga informan, dengan terpaksa informan pindah ke rumah kontrakan.

Dalam masalah nafkah, suami informan kurang memberi nafkah yang layak hal ini disebabkan suami informan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kadang suaminya menjadi tukang becak atau menjadi tukang bangunan tapi sekarang suaminya menganggur. Terkadang suami informan meminta uang kepada informan.

Menurut pengakuan informan, walaupun suami informan mengetahui akan pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK), suaminya tetap berbuat baik dan mencintai informan dengan apa adanya. Namun terkadang terlintas di hati informan bahwa suami informan kurang menghormati dan merelakan informan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Dari pengakuan teman informan, suami memang mengetahui pekerjaan informan tersebut ditambah dengan suami informan masih sering melakukan perjudian serta tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan lebih banyak menganggur, sehingga suami informan merelakan istrinya untuk menjadi seeorang pekerja seks komersial (PSK). Bahkan terkadang suami informan mengantarkan informan untuk menemui pelanggan.[2]

Suami informan tetap memberikan perlindungan kepada diri informan, mencari tahu kabar informan, jika informan pulang lewat waktunya. Dengan itu, informan merasa aman dengan memberi perlindungan oleh suami

[2]Mawar, Teman dekat Ani, 19 September 2015

informan, walaupun dalam batin informan terkadang merasa tidak senang dengan pekerjaan yang dijalaninya, informan mengaku ingin juga seperti istri dan ibu yang lain, yang menjadi istri dan ibu yang terbaik untuk rumah tangga.

Untuk masalah agama, sangat jarang suami informan menyuruh untuk salat, bahkan sekarang acuh tak acuh untuk masalah agama. Hanya awal-awal penikahan saja suami informan menyuruh informan untuk salat.

Terkadang dalam hati kecil informan terlintas suami informan tidak rela dengan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK), jika suami informan memiliki pekerjaan, maka informan dilarang suaminya untuk turun malam hari, namun jika suami tidak memiliki pekerjaan, informan mengambil keputusan untuk menjajakan dirinya, dari pada nantinya keluarga informan tidak makan. Walaupun sampai sekarang suami informan masih sering berjudi, selain itu suami informan terkadang meminta uang kepada informan. Secara keseluruhan menurut informan, suami informan merupakan suami yang baik seperti kebanyakan suami lainnya.

Dengan pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK), informan tetap berusaha mengabdi dan semampunya melayani suaminya dengan baik seperti kebanyakan istri lainnya. Informan mengaku mencinta dan menghormati suaminya serta mencoba untuk memahami kekurangan masing-masing. Selain itu, informan tetap berusaha menjadi seorang ibu yang baik kepada anaknya untuk masa depannya seperti ibu-ibu yang lain. untuk peran mendidik anak diserahkan dan dilakukan sepenuhnya oleh informan.

Untuk masalah hubungan suami istri (*seks*) tetap harmonis dan suami informan tidak pernah mengeluh walaupun informan sering berhubungan dengan orang lain.

Informan baru menjadi pekerja seks komersial (PSK) kurang lebih sudah 4 tahun. Informan mengaku pada awal tidak pernah mengenal pekerjaan ini, namun dengan adanya pertengkaran rumah tangga yang disebabkan adanya pihak ketiga, di mana pada saat itu suami informan jarang pulang karena ada perempuan simpanan lain dan tidak memberi nafkah lagi untuk informan dan anak informan, ditambah lagi dengan adanya kebutuhan yang mendesak seperti anak sakit, kebutuhan dapur dan lain-lain. Sulitnya mencari pekerjaan yang layak pada saat itu, ingin meminta pada orang tua tidak mungkin disebabkan orang tua informan termasuk orang yang tidak mampu, serta ada jalan untuk informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) yang melatarbelakangi informan menekuni pekerjaan tersebut. Dari awalnya faktor sakit hati karena diselingkuhi oleh suami, hingga sekarang faktor utama yang menjadikan informan menjadi sebagai pekerja seks komersial (PSK) yaitu uang (pengakuan informan).

Dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) informan bisa mendapatkan uang sebesar 400 ribu rupiah sampai 600 ribu setiap malam. Namun pendapatan tersebut tidak menentu, kadang informan tidak mendapatkan uang sepeser pun.

Informan sadar bahwa menjadi pekerja seks komersial (PSK) selalu dipandang rendah oleh masyarakat, sekali pun pekerja seks komersial tersebut

kelas atas (kelas hotel berbintang). Namun karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain dan tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan lain, informan mengaku bahwa pekerjaan ini dapat menutupi kebutuhan rumah tangga serta dapat membayar kontrakan rumah, menurut informan selama pekerjaan ini tidak menggangu dan merugikan orang lain, informan tidak peduli dengan anggapan orang lain.

Informan sering merasa takut dan was-was akan terjangkit penyakit (penyakit kelamin) akibat dari menjadi pekerja seks komersial (PSK). Informan yang menawarkan dirinya di sekitar hotel daerah Banjarmasin mengaku tidak sembarang menerima pelanggan, hal ini yang membuat informan harus berhati-hati dan selektif dalam memilih pelanggan. Selain itu, informan terkadang merasa dipandang rendah oleh orang lain.

Suami informan mengetahui bahwa informan menekuni pekerjaan pekerja seks komersial (PSK). Pada awalnya suami informan tidak menyetujui akan pekerjaan informan tersebut, namun karena suami informan tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, hingga akhirnya suami informan memperbolehkan. Namun jika suami informan mendapatkan pekerjaan, maka suami informan melarang informan untuk keluar malam (menjadi pekerja seks komersial). Informan sadar bahwa suaminya memanfaatkannya dengan pekerjaannya ini, namun informan tidak memperdulikan masalah itu, yang penting informan mendapatkan uang untuk biaya hidup informan, untuk anaknya, untuk membayar kontrakan rumah serta untuk belanja suaminya.

Sedangkan anak informan tidak mengetahui bahwa informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Anak informan hanya mengetahui bahwa informan kerja di warung kopi yang buka pada saat malam sampai pagi hari. Selanjutnya menurut dugaan informan bahwa keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal informan mengetahui bahwa informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), namun keluarga informan bisa diam dan tidak bisa membantu masalah ekonomi informan. Sedangkan masyarakat sekitar tempat tinggal informan tidak mempedulikan dan bersikap acuh tak acuh dengan informan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Walaupun keluarga dan masyarakat sekitar mengetahui bahwa informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), informan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetap bersosialisasi dengan masyarakat sekitar seperti ikut gotong royong dan lain sebagainya. Namun untuk kegiatan keagamaan dilingkungkan tempat tinggal informan sangat jarang mengikuti, hanya sekali-kali saja seperti kegiatan peringatan kelahiran Nabi Muhammad saw. dan isra mi'raj Nabi Muhammad saw. Informan mengaku berharap suatu hari nanti bisa berhenti menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik dalam rumah tangga.[3]

[3]Ani, wawancara pribadi 19 September 2015.

b. Kasus Kedua

1) Identitas Informan

Nama : Linda (nama samaran)

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : Tamat SLTA

Suami : Sunarto (nama samaran)

Umur : 40 Tahun

2) Uraian Kasus

Usia pernikahan informan dengan suami baru 4 tahun. Informan sudah menjadi pekerja seks komersial (PSK) sejak remaja, awalnya informan terjebak dalam pergaulan bebas dan gaya hidup yang mewah, untuk memenuhi gaya hidup seperti itu, informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Dari hasil menjadi pekerja seks komersial (PSK) tersebut, informan mendapatkan uang yang mudah dan banyak (informan tidak bersedia memberikan tahu nominalnya). Selain uang, ada faktor lain yang melatarbelakangi menjadi pekerja seks komersial (PSK), namun informan tidak bersedia untuk memberi tahu.

Walaupun informan sadar bahwa menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) selalu dipandang rendah di masyarakat, tapi karena kebutuhan uang untuk membayar utang dan memenuhi gaya hidup yang mewah terpaksa informan terus melakukan pekerjaan itu. Dalam lubuk hati informan sangat ingin berhenti menjadi pekerja seks komersial (PSK), tapi demi uang yang membuat informan tetap menjalaninya. Informan menyadari akibat dari

pekerjaan yang dilakukannya, informan tidak bisa mempunyai anak lagi disebabkan rahim informan telah diangkat membuat hidup informan menjadi sepi.

Selama telah menikah selama kurang lebih 4 tahun, namun suaminya tidak mengetahui akan pekerjaan informan ini, di mana informan merupakan istri kedua dari suami yang lebih banyak tinggal kepada bersama istri pertama. Walaupun awal sebelum menikah dengan informan, suaminya telah mengetahui bahwa informan sudah menjadi pekerja seks komersial (PSK), tapi setelah menikah suami informan melarang informan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) lagi. Suami tidak akan pernah mengizinkan informan jika tahu bahwa informan menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK).

Begitu juga dengan keluarga informan mengetahui bahwa informan sudah menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) sebelum menikah, namun setelah menikah keluarga informan mengira bahwa informan sudah berhenti karena sudah memiliki suami. Informan mengaku bahwa hubungan informan dengan keluarga informan dan keluarga suami informan sangat baik dan sangat harmonis serta tidak mengetahui pekerjaan yang informan kerjakan.

Untuk masyarakat sekitar komplek tempat tinggal informan tidak mengetahui pekerjaan informan, informan cukup baik bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga informan dapat menutupi pekerjaannya. Selain itu, informan cukup aktif mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan di sekitar tempat tinggal.

Selama ini, informan selalu sadar akan kewajibannya kepada suami dan melayani suami dengan baik semampu kemampuan informan layaknya istri-istri lain. Tapi menurut pengakuan informan bahwa hubungan suami istri (*seks*) sekarang kurang romantis.

Suami informan tetap memberi nafkah yang layak pada informan, namun karena informan mempunyai tanggungan utang yang banyak ditambah dengan pergaulan dan gaya hidup yang mewah, sehingga informan selalu merasa kurang. Ditambah lagi, informan harus membayar cicilan mobil yang informan ambil sebelum menikah

Menurut pernyataan informan, suaminya orang yang cukup baik, mencintai dan menghormati informan. Informan merasa nyaman aman dengan perlindungan yang diberikan oleh suami, namun untuk masalah agama suami informan kurang perhatian dan mendidik kepada informan. Menurut hati informan, suami informan kurang menjalankan perannya sebagai kepala keluarga.[4]

3. Rekapitulasi Data dalam bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, baik berupa gambaran problematika rumah tangga yang dihadapi oleh pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan latar belakang informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) serta akibat yang dialami oleh informan.

[4]Linda, wawancara pribadi 24 September 2015.

Tabel 4.2. Matrik problematika kehidupan pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri

No	Nama	Hak dan Kewajiban		Latar belakang	Akibat
		Suami	**Istri**		
1	Ani	Tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya Tidak menyediakan tempat tinggal	Istri bekerja sebagai PSK karena suami tidak memberikan nafkah tapi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri	Uang Sakit Hati	Merasa was-was terkena penyakit Merasa dianggap rendah oleh masyarakat.
2	Linda	Suami memberikan nafkah tapi merasa dianggap kurang Istri	Istri tetap menjadi PSK untuk mengeluti gaya hidup mewah	Uang Pergaulan dan gaya hidup Faktor lain (tidak bersedia memberikan informasi)	Tidak bisa punya anak (rahim informan di angkat)

B. Analisis Data

Berkenaan dengan problematika kehidupan pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, penulis menemukan perbedaan antara kasus pertama dan kasus kedua seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis sebagai berikut:

1. Gambaran Problematika Kehidupan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Kasus Pertama

Dalam Al-Qur'an jelas disebutkan bahwa kewajiban utama suami dalam membina rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Suami sebagai pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga serta kehormatan rumah tangga yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah *an-Nisā* ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ...

"*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ...*"[5]

Hal ini yang tidak didapatkan oleh informan, suami informan mengabaikan informan dengan tidak memberikan nafkah secara layak. Kewajiban nafkah suami terhadap istri didasari oleh firman Allah swt. surah *al-baqārah* ayat 228:

[5]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 124.

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ...

"...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ..."

Ibnu Katsir menjelaskan maksud surah *al-Baqārah* ayat 288 di atas bahwa para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istri, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara *ma'rūf*, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberikan nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak yang lain.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak bisa diberikan oleh suami informan, sehingga informan menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pada awalnya suami informan tidak menyetujui akan pekerjaan informan, namun karena suami informan tidak bisa memberikan nafkah kepada informan dan anak, ditambah dengan desakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, dengan terpaksa suami informan menyetujui akan pekerjaan informan tersebut.

Walaupun informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri. Informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan mengatur urusan rumah tangga dan sebagai pembantu dan pendamping suami.

Ibnu Thaimiyah menjelaskan dalam kitab *majmu al-fatawa* bahwa tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita (setelah hak Allah dan Rasul-Nya) dari pada hak suami, di antara hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

1) Mentaati perintah suami

Istri memang diwajibkan mentaati perintah suami. Namun, tidak semua perintah harus ditaati yaitu suami memerintahkan perkara yang dilarang oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Rasulullah saw. bersabda:

"tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf (kebaikan)". (HR. Bukhari)

Dalam hal perkara ini informan tetap menaati perintah suami informan semampunya informan. Informan tetap melayani dan mengabdi kepada suaminya seperti istri yang lain, serta tetap memahami kekurangan suaminya. Walaupun suaminya tidak memerintah istrinya untuk mencari uang dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK), tapi dengan keadaan ekonomi yang membuat informan mau menjadi pekerja seks komersial (PSK) untuk memenuhi kebutuhan hidup informan beserta keluarganya tanpa ada perintah dari suami informan.

2) Tidak keluar rumah tanpa seizin suami

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"

Selain itu, Ibnu thaimiyah pun berkata dalam kitabnya "tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali tanpa izin suaminya". Beliau juga berkata "bila si istri keluar rumah suami tanpa seizinnya berarti istri telah

berbuat *nusyūz* (membangkang), bermaksiat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.[6]

Informan tetap meminta izin suaminya ketika keluar malam hari untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan terkadang suami informan yang mengantarkan informan ke tempat informan biasanya melayani tamu. Suami informan tetap menjaga dan memberi perlindungan kepada informan.

3) Taat kepada suami ketika di ranjang

Dari Abu Hurairah Nabi saw. bersabda:

"jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat melaknatnya hingga waktu subuh (Muslim)

Untuk itu, istri haruslah dapat memenuhi kebutuhan suami di atas ranjang terkecuali adanya udzur seperti sakit, haid, nifas dan lain-lain.

Dalam hal ini, hubungan ranjang (*seks*) informan dengan suami informan tetap harmonis, walaupun suami informan merelakan istrinya digunakan orang lain. Informan tetap melayani suaminya dengan baik hubungan ranjang (*seks*).

4) Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami

Rasulullah saw. bersabda:

"tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk tanpa masuk rumah suami tanpa izin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapatkan setengah pahalanya" (HR. Muslim).

[6] Ibnu Taimiyyah, taqiyuddin bin Amad, *Majmū' Al-Fatāwā*, (Bairut:dar al-wafā, 1994), jilid 4, h. 347.

Dalam kewajiban ini, informan tidak pernah melayani tamu di rumah informan, mungkin karena ingin menjaga agar anak informan dan masyarakat sekitar tidak nampak mengetahui pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Informan mempunyai seorang anak laki-laki dan informan tetap menjalankan perannya sebagai ibu. Informan ingin memberikan yang terbaik bagi masa depan anak informan. Anak merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah. Tugas utama ibu menyusui dan mendidik anak. Ibu adalah madrasah (tempat belajar) bagi anaknya, ibu adalah orang pertama yang mengajarkan anak akan segala hal baik dalam hal kebutuhan jasmani maupun rohani. Pada jaman sekarang ini banyak orang tua hanya fokus pada memenuhi kebutuhan jasmani anak saja, sedangkan kebutuhan ruhani anak banyak terabaikan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan seorang ibu dalam mendidik anak, yaitu:

1) Menanamkan akidah yang bersih.
2) Mengajarkan anak sholat.
3) Menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mendahulukan keduanya.
4) Mengajarkan Al-Quran.
5) Membuat anak cinta kepada sunnah dan benci kepada kepada bid’ah.
6) Membuat anak cinta kepada syar’i dan bersabar dalam meraihnya.
7) Menanamkan kejujuran, sifat sabar, serta sifat pemberani.
8) Menyadarkan anak berharganya waktu.

Dalam hal semua itu, informan belum bisa melaksanakan semuanya dalam tugasnya sebagai ibu. Informan hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani anaknya saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 disebutkan suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya serta memenuhi kebutuhan anak istri. Dalam kasus ini, suami informan belum bisa menjadi pembimbing serta pemimpin rumah tangga yang baik. Suami informan tidak memiliki pekerjaan tetap ditambah lagi dengan suami informan mempunyai hobi judi, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada informan dan anaknya. Untuk itu informan menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 juga disebutkan bahwa suami wajib memberikan perlindungan dan mendidik agama kepada istri. Dalam hal ini suami informan tetap memberikan perlindungan kepada istri dan anaknya. Dari pernyataan yang diberikan informan bahwa informan sangat merasa nyaman dengan perlindungan yang diberikan oleh suaminya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pendidikan agama, suami informan tidak pernah lagi memberikan pendidikan agama apalagi menyuruh informan untuk melaksanakan ibadah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 disebutkan suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Hak ini yang belum bisa dipenuhi oleh suami informan, dikarenakan suami informan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Untuk biaya sewa rumah informan yang membayarnya dari hasil menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Namun secara keseluruhan, hubungan rumah tangga informan tetap harmonis, dilandasi oleh saling cinta dan saling menghormati serta memahami kekurangan masing-masing, sehingga rumah tangga informan dan suaminya tetap utuh.

b. Kasus kedua

Berbeda dengan kasus pertama di atas, problematika yang dihadapi oleh informan kedua ini suaminya tidak mengetahui pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Hal ini disebabkan oleh status informan sebagai istri muda (simpanan) dan suaminya lebih banyak tinggal bersama istri pertama. Selain itu, informan yang kedua ini juga sedikit tertutup dalam memberikan keterangan dalam wawancara.

Pada kasus ini, walaupun status informan sebagai istri muda, suami informan tetap memberikan nafkah yang layak pada informan. Dalam Islam diperbolehkan suami memiliki istri lebih dari satu dengan syarat bahwa suami harus berbuat adil terhadap istri-istrinya, Allah swt. Berfirman dalam surah *an-Nisā* ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[7]

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 disebutkan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, suami informan telah membelikan (kredit) sebuah rumah untuk informan. Dilihat hal ini, suami informan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami seperti yang disebutkan dalam Hukum Kompilasi Islam (KHI) pasal 80 dan 81 serta pasal 82 mengenai kewajiban suami yang beristrikan lebih dari satu.

Sama seperti kasus pertama, informan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tetap melayani suami dengan sebaik-baiknya, menaati perintah suami semampunya (di luar ketidak tahuan suami informan bahwa istrinya menjalani profesi sebagai pekerja seks komersial), dan melayani suami di ranjang (seks) dengan sebaik-baiknya. Namun untuk hal terakhir ini, menurut pengakuan informan bahwa hubungan ranjang (seks) kurang harmonis.

Dalam Islam disebutkan bahwa apabila istri keluar rumah tanpa seizin suami, maka istri tersebut dianggap telah melakukan *nusyūz* (membangkang) sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat 1 di mana istri akan dianggap *nusyūz* (membangkang) jika tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.

Pada kasus kedua informan sebagai istri telah melakukan *nusyūz* (membangkang) dengan kembali menjadi pekerja seks komersial (PSK) setelah

[7] *Ibid.*, h. 115.

dinikahi oleh suaminya. Pada saat pernikahan, informan berjanji berhenti untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Berbeda dengan kasus pertama, informan pada kasus ini tidak memiliki anak hal ini diakibatkan karena rahim informan telah di angkat sehingga tidak bisa lagi memiliki anak.

Walaupun status informan sebagai istri muda (simpanan), namun suami informan tetap memberikan perlindungan kepada informan dengan sebaik-baiknya. Tapi sama dengan kasus pertama, dalam urusan agama suami informan tidak pernah sama sekali mendidik dan menyuruh untuk beribadah.

Secara keseluruhan, hubungan informan dengan suami informan pada kasus kedua ini tetap harmonis, saling mencintai dan saling menghormati walaupun status informan sebagai istri muda (simpanan).

2. Latarbelakang dan Akibat dari Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

a. Latarbelakang menjadi pekerja seks komersial (PSK)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, bahwa pekerja seks komersial (PSK) didefinisikan sebagai suatu profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Banyak hal yang bisa melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), di antaranya: faktor ekonomi, faktor kekerasan dan faktor lingkungan.

Pada dua kasus di atas memiliki kesamaan yang melatarbelakangi para informan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), yaitu faktor ekonomi. Pada informan pertama, sulitnya mencari pekerjaan pada saat terjadi konflik

dalam rumah tangga, ditambah lagi informan pada saat itu tidak memiliki ketrampilan yang mendukung serta rendahnya tingkat pendidikan informan, sehingga mendorong informan untuk mencari uang dengan cara mudah dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Selain itu, dengan desakan ekonomi yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari informan dan anak informan membuat informan dengan terpaksa menjalani pekerjaan pekerja seks komersial (PSK).

Hal itu sesuai dengan survey yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) bahwa uang bisa membuat orang menjadi pekerja seks komersial (PSK). Beberapa wanita pekerja seks komersial (PSK) menikmati perannya sebagai wanita pekerja seks komersial. Wanita pekerja seks komersial dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan karena dengan menjadi wanita pekerja seks komersial, uang dapat dengan mudah diperoleh sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

Pada kasus pertama, patah (sakit) hati juga faktor yang membuat informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Suami informan menyelingkuhi informan dan tidak pernah memberi informan nafkah. Patah (sakit) hati adalah suatu metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderitaan yang mendalam yang dirasakan seseorang seteleah kehilangan orang yang dicintai, melalui kematian, perceraian, putus hubungan, terpisah secar fisik atau penolakan cinta. Hal ini yang dialami oleh informan, dengan diabaikan oleh suami informan, untuk meluapkan sakit emosional yang dialaminya informan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Faktor keluarga tidak mampu juga melatarbelakangi informan pertama menjadi pekerja seks komersial (PSK), karena ketidakmampuan keluarga untuk menolong informan dalam hal ekonomi. Di mana pekerja seks komersial (PSK) erat hubungannya dengan masalah sosial, pasalnya dengan kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan diri termasuk melacurkan diri. Hal ini yang biasanya dilakukan oleh perempuan-perempuan kalangan menengah ke bawah.

Berbeda dengan kasus pertama, pada informan kedua faktor ekonomi karena terlilit hutang yang banyak sehingga membuat informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Gaya hidup informan yang mewah dan pergaulan informan dengan tidak didukung oleh pemasukan yang sesuai, menyebabkan informan terdorong untuk mendapatkan uang mudah dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Moammar MK menyatakan bahwa dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) seseorang rela menjajakan tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan *lifestyle*. Dengan gaya hidup menyebabkan makin menyusutnya rasa malu dan makin jauhnya agama dari diri pribadi yang menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dengan melihat pergeseran sudut pandang nilai-nilai yang seharusnya dianut telah membuat gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup mewah yang harus dimiliki.

Pada kasus kedua juga, informan yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) sudah sejak remaja (kurang lebih 10 tahun) awal bisa diakibatkan oleh pergaulan seks bebas remaja. Di beberapa kalangan remaja ada yang

beranggapan bahwa kebebasan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajar. Tidak sedikit wanita yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) tidak hanya karena tuntutan ekonomi tetapi juga diakibatkan oleh kekecewaan oleh laki-laki. Di mana kesuciannya telah terenggut dan akibatnya merasa kepalang tanggung sudah tidak suci lagi dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

b. Akibat dari menjadi pekerja seks komersial (PSK)

Akibat yang dirasakan dari menjadi pekerja seks komersial (PSK) informan pertama berbeda dengan yang dialami oleh informan kedua. Pada informan permata sering merasa was-was akan terkena penyakit kelamin (*seks*) yang sering dialami oleh orang sering berhubungan seks berganti-ganti.

Seks bebas yang dilakukan saat berganti-ganti pasangan bisa mengakibatkan penyakit menular, di antaranya:

a) **Herpes Genital**. Herpes genital diakibatkan oleh virus herpes simplex tipe 2, adalah infeksi seumur hidup yang menyebabkan lecet-lecet pada alat kelamin yang biasanya datang dan pergi.
b) **Sifilis**. Sifilis sering dimulai dengan lecet yang tidak terasa sakit pada penis atau bagian kemaluan lain dan berkembang dalam tiga tahap yang dapat berlangsung lebih dari 30 tahun.
c) **Gonore (kencing nanah)**. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil dan mengeluarkan nanah setelah dua hingga sepuluh hari. Kalo tidak diobati, penyakit ini dapat berkembang menjadi artritis, lepuh-lepuh pada kulit, dan infeksi pada jantung atau otak.

d) **Kamidia**. Kondisi ini mempunyai gejala mirip gonore, walaupun bisa juga muncul tanpa gejala. Penyakit ini dapat menyebabkan artritis parah kemandulan pada pria.

e) **Jengger Ayam atau Kutil di Klamin (Genital Wart).** Disebabkan oleh sejenis virus papiloma, yang terkait dengan kanker penis serta anus. Obatnya tidak ada, walaupun kutil yang terjadi dapat dihilangkan melalui operasi atau dibakar, atau dibekukan, akan tetapi setelah itu gejala yang sma dapat datang kembali.

f) **Hepatitis B.** Penyakit ini dapat berlanjut ke sirosis hati atau kanker hati. Setiap tahun kasus yang dilaporkan mencapai 200 ribu kasus.

g) **Kankker Prostat.** Pria yang sering melakukan seks dengan banyak wanita berisiko 2 kali lipat terkena kanker prostat.

h) **Kanker Serviks (leher rahim).** Disebabkan oleh human papiloma virus (HPV) dan 33 persen wanita dilaporkan punya virus tersebutya, yang menyebabkan adanya sakit di leher rahim. Virus ini bisa menular lewat hubungan seksual dan laki-laki pun bisa tertular oleh virus ini.

i) **HIV/AIDS.** AIDS adalah penyakit penyebab kematian ke-6 di dunia, baik bagi wanita maupun pria. Virus ini menyerang kekebalan tubuh ini bisa menular melalui darah dan sperma pada saat berhubungan seksual.

j) **Trichomoniasis.** bisa menyebabkan daerah sekitar vagina menjadi berbuih atau berbusa. Ada juga yang tidak mengalami gejala apapun.

Penyakit ini bisa menyebabkan bayi terlahir prematur jika sang ibu menderita penyakit ini saat hamil.[8]

Karena itu, informan selalu memilih untuk melayani pelanggan, informan tidak mau terjangkit penyakit-penyakit di atas dengan melayani sembarang orang.

Berbeda akibat yang dialami oleh informan kedua, informan tidak bisa memiliki anak karena rahimnya telah diangkat. Informan terkena kanker rahim (*kanker seviks*) yang mengharuskan rahimnya harus dioperasi dan tidak bisa memiliki anak lagi.

Anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Kehadirannya yang selalu dinanti, tidak hanya menambah gelar kedua orang tua, dari semula hanya sebagai suami dan istri bagi pasangannya, menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Anak menjadi aset berharga, tumpuan harapan di dunia dan akhirat. Hal ini yang tidak akan pernah dirasakan oleh informan akibat dari menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Selain akibat-akibat yang dirasakan oleh para informan, pandangan negatif masyarakat selalu dirasakan oleh para informan. Sudah menjadi pengetahuan kita, banyak sekali masyarakat yang mengucilkan pekerja seks komersial (PSK), dan hal itu juga berlaku bagi keluarga pekerja seks komersial (PSK). Masyarakat pun turut mengejek dan memandang rendah keluarga dari pekerja seks komersial (PSK). Hal ini yang kerap dirasakan oleh para informan.

[8] http://www.anehdidunia.com/2012/08/10-penyakit-akibat-seks-bebas.html?m=1 diakses tanggal 21/10/2015 pukul 11.14.

3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) menurut agama Islam termasuk perbuatan zina. Zina termasuk perbuatan dosa besar, hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang hak (benar). Firman Allah swt. dalam al-Furqan ayat 68:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya"[9]

Iman al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.[10] Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Allah swt. berfirman dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"[11]

[9]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 569.

[10]Asy-Syafi'i, Abū Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Ahkamu al-Quran*, (*Beirut: Dar al-Fikr*,1993), Jilid 3, h. 200.

[11]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 429.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan bahwa Allah swt. telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya.

Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi yang menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkan aibnya, diasingkan (*taghrib*), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya.

Pada dua kasus di atas kita dapat melihat permasalahan yang dialami pekerja seks komersial (PSK) berbeda. Penulis akan menganalisis bagaimana pandangan kaidah fikih mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para informan.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

الضَرَرُ يُزَالُ

artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini menjelaskan tujuan syariah itu yaitu merealisasikan *maqāṣul as-syariah* dengan menolak *mafsadah*, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya.

Pada informan pertama, karena tidak memiliki ketrampilan lain dan tidak memiliki ijazah tidak mendukung, ditambah kebutuhan sehari-hari yang mendesak untuk informan dan anak informan karena suami informan tidak

memberi nafkah pada saat itu membuat informan menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Pada saat itu, informan dalam keadaan tedesak masalah ekonomi, jika tidak melakukan jadi pekerja seks komersial (PSK) informan beserta anaknya akan kelaparan. Dalam permasalahan ini kelaparan adalah suatu mudarat, kelaparan bisa membuat seseorang kekurangan gizi bahkan bisa membawa kepada kematian, sehingga kaidah fikih *ad-ḍararu yuzālu* berlaku pada permasalahan ini, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

لاضرر ولاضرار

"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam permasalahan ini, jika informan tidak bekerja seks komersial (PSK) bukan hanya informan saja yang akan mengalami kelaparan, namun anak informan akan ikut kelaparan juga.

Dalam hal ini dapat berlaku kaidah fikih:

الضَرُوَرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَاتُ

artinya kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman. Dengan ancaman kelaparan yang akan dialami oleh informan dan anaknya dan tidak ada pekerjaan saat itu yang mendukung untuk informan kerjakan, maka dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) informan dapat membiayai kehidupan sehari-hari informan dan anaknya sehingga terhindar dari ancaman kelaparan.

Namun melihat hubungan informan dengan suami informan yang sekarang terlihat harmonis, maka seharusnya gugur unsur kemudaratan yang dialami oleh informan karena kewajiban memberi nafkah kepada istri beserta keluarganya jatuh kepada pihak suami. Maka dalam masalah ini berlaku kaidah fikih مَا أُبِيْحُ لِلْضَرُوْرَاتُ يُقْدَرُ بِقْدْرِهَا artinya apa yang diperbolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya.

Dengan melihat status suami informan yang tidak memiliki pekerjaan tetap serta kebutuhan sehari-hari yang harus tetap dipenuhi, maka dengan terpaksa informan harus tetap menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari informan, suami beserta anak informan.

Namun problematika yang dihadapi oleh informan di atas, tidak serta bisa merubah hukum keharaman zina, apa yang dilakukan oleh informan adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, serta termasuk perbuatan keji dan munkar. Sehingga penulis memberikan saran untuk informan mencari pekerjaan yang tidak melanggar aturan Islam, karena apa yang dikerjakan dari perbuatan haram, maka hasilnya pun akan menjadi haram, termasuk hasil dari pekerjaan informan, yang kemudian hasilnya tersebut untuk memberi nafkah anak informan.

Berbeda dengan permasalahan yang dialami oleh informan kedua, alasan informan kedua menjadi pekerja seks komersial (PSK) karena terlibat utang akibat dari pergaulan yang mewah dan walaupun sudah mempunyai suami, tapi nafkah yang diberikan oleh suami informan belum bisa menutupi hutang

informan. Sehingga informan tetap menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) tanpa diketahui oleh suami informan.

Dalam permasalah kedua ini mungkin bisa berlaku kaidah fikih:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب خفهما

"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya"

Penulis melihat utang dalam kasus ini bisa termasuk dalam kategori mafsadah, jika informan tidak membayar cicilan utang sesuai waktu yang ditetapkan, maka informan akan dikejar-kejar oleh *collector* (para penagih utang) bahkan bisa membahayakan jiwa informan dan hubungan informannya bisa hancur karena status informan hanya istri muda (simpanan). Sedangkan mafsadah kedua yaitu dengan informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), jika suaminya tahu akan pekerjaan tersebut kembali digeluti oleh informan kemungkinan suami informan akan meninggalkan informan.

Penulis melihat mafsadah pertama lebih banyak risiko yang akan dialami oleh informan dari pada mafsadah kedua. Sehingga penulis melihat bahwa dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) lebih kecil risiko yang akan dialami oleh informan .

Walaupun dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan, harta bawaan adalah

harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 93 disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang bersama suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing (ayat 1), Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (ayat 2), bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami serta bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (ayat 4).

Sehingga jelas untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda benda pribadi. Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk hutang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah harta benda bersama dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula.

Dalam hal ini, hutang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, hutang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan). Sehingga jelas hutang yang ditanggung oleh informan pada kasus kedua merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh informan, karena hutang yang dibuat oleh informan tanpa sepengetahuan suami.

Dari dua kasus di atas sebenarnya dapat berlaku kaidah fikih الضَرَرُ لَايُزَالُ بِالضَرَرِ artinya kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi oleh informan pertama dan tanggungan hutang yang harus dibayarkan oleh informan kedua, tidak cukup dalam Islam untuk membenarkan pekerjaan yang dilakukan oleh para informan. Namun karena kurangnya ilmu agama yang dimiliki oleh para informan dan kurangnya pendidikan agama yang diberikan oleh para suami informan sama sekali tidak ada, ditambah lagi perkembangan jaman sekarang yang masyarakatnya acuh tak acuh masalah syariah agama Islam, sehingga apa yang dilakukan oleh informan dianggap sesuatu yang biasa dan jalan yang paling mudah untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat.

Dengan melihat problematika yang dialami oleh informan kedua, solusi yang bisa penulis anjurkan adalah dengan menjual seluruh aset yang dimiliki oleh informan pribadi untuk menutupi seluruh hutang yang dimilikinya. Rasulullah saw. bersabda:

يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين

"Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya."[12]

Namun hal tersebut kemungkinan sangat kecil terjadi, tidak mudah untuk meninggalkan gaya hidup yang sudah lama dijalaninya. Sehingga dengan menjual seluruh aset yang dimiliki informan bukan satu solusi yang baik buat informan.

[12] Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarī al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2009) Jilid 3, h. 417.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai uraian yang sudah disajikan di atas, maka dengan mengacu kepada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Problematika yang dihadapi oleh pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajibannya suami istri berbeda antara informan pertama dan informan kedua. Pada informan pertama, suami informan tidak memberikan nafkah kepada informan, sehingga membuat informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan memperbolehkan informan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), serta informan menjadi tulang punggung keluarga dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan pada informan kedua, suami informan tidak mengetahui bahwa informan menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) lagi setelah menikah dengan suami, tetapi informan tetap mengeluti pekerjaan tersebut untuk memenuhi gaya hidup mewah yang sudah biasa dijalani.
2. Masalah ekonomi yang menjadi alasan utama yang melatarbelakangi para informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dengan mudahnya mendapatkan uang dan hasilnya cukup menjanjikan membuat para informan tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Selain itu, faktor sakit hati karena diabaikan oleh suaminya membuat informan pertama

terjerumus pertama kali menjadi pekerja seks komersial (PSK). Sedangkan faktor lingkungan karena terjebak pada pergaulan bebas dan gaya hidup yang mewah, sehingga dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) dengan mudah mendapatkan uang. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang agama membuat para informan semakin terjerumus dalam pekerjaan tersebut.

3. Dalam Islam menjadi pekerja seks komersial (PSK) termasuk perbuatan zina dan dosa besar. Alasan yang diungkapkan para informan seperti faktor ekonomi, sakit hati dan lingkungan yang menyebabkan para informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), tidak bisa merubah hukum keharaman zina.

B. Saran

1. Bagi kedua informan diharapkan bisa mencari pekerjaan lain yang layak walaupun hasilnya tidak terlalu besar.
2. Sedangkan bagi informan kedua bisa menjual aset yang dimiliki oleh informan kedua untuk membayar hutang.
3. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sedkit, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.

as-Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah.* Beirut, Dar al-Ṡaqāfah al-Islamiyah, Jilid 3.

Asy-Syafi'i, Abū Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Ahkamu al-Quran. Beirut, Dar al-Fikr*, 1993.

as-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.* Jakarta, Sinar Grafika Ofseet, 2010.

al-Zuhaili, Wahban, *al-fiqhu al-Islamu wa Adillatuhu*. Beirut, *Dar al-Fikr*, Jilid 4, 1989.

Bakry,Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 1978.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta, Kencana, 2006.

Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Bulan Bintang, 2002.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung, Mandar Maju, 1990.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Tengah, Banjarmasin

http://kbbi.web.id

http://www.anehdidunia.com/2012/08/10-penyakit-akibat-seks-bebas.html?m=1

http://www.hersays.com/category/Lifestyle/It%27s-All-About-Life/734/Inilah-Alasan-Wanita-Memilih-Menjadi-PSK

Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*. Beirut, *Dar al-Kutub al-Alamiyyah*, 2007.

Ibnu Taimiyyah, taqiyuddin bin Amad, *Majmū' Al-Fatāwā*. Bairut, *dar al-wafā*, Jilid 4, 1994.

Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1999.

J.C.T. Simorangkir *et. al*., *Kamus Hukum.* Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Komariah, Hukum Perdata. *Skripsi*, Malang Universitas Muhammadiyah, 2002.

Mahmudah, *Keluarga Muslim.* Surabaya, Bina Ilmu, 1984.

Mamahit, Luarensius, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1/Januari Maret Tahun 2013.

Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī.* Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Munthe, Elvirana BR, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjerumusnya Wanita Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Bandar Baru", *Skripsi*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2008.

Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim.* Lebanon, Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, Jilid 1 dan 3, 2009.

Nazar Bakry, Sidi, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta Prenada Media, 2004.

Sabiq, Sayyid terjemah Muhammad Nasiruddin al-AlBani, *Fikih Sunnah*. Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta, Prenada Media, 2006.

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang, Toha Putra, 1989.

Wetboek, Burgerlijk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta, Rhedbook Publisher, 2008.

Pedoman Wawancara

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Suami :
Umur :

Pedoman wawancara tentang kehidupan rumah tangga

1. Sudah berapa lama anda menikah dengan suami anda?
2. Apakah suami anda memberikan nafkah yang layak?
3. Apakah suami anda memberikan rumah yang baik untuk anda?
4. Apakah suami anda berbuat baik dengan anda (saling menghormati, mencintai, dan lain-lain dalam pergaulan sehar-hari)?
5. Apakah suami anda memberikan perlindungan dengan anda sehingga anda merasa nyaman?
6. Apakah suami anda memberikan pelajaran pendidikan agama yang baik kepada anda?
7. Menurut anda bagaiamana peran suami anda terhadap kedudukannya perannya sebagai kepala keluarga?
8. Bagaimana bentuk anda berbuat baik kepada suami?
9. Apakah anda melayani suami dengan baik?
10. Apakah anda memilki anak?
11. Bagaiamana peran anda dalam memenuhi hak dan kewajiban anda terhadap anak?
12. Bagaiaman hubungan seks anda dengan suami anda?

Pedoman tentang latar belakang dan akibat

1. Sudah berapa lama anda menjadi PSK?
2. Bagaimana awalnya anda terjermus sehingga menjadi PSK?
3. Berapa pendapatan anda menjadi PSK?
4. Apakah selain uang, ada alasan lain menjadi seorang PSK?
5. Apa akibat dari pekerjaan ini yang anda rasakan?
6. Apakah anda mengetahui bahwa menjadi PSK adalah pekerjaan yang dipandang rendah? Tetapi mengapa tetap menggelutinya?
7. Apakah suami anda tahu dengan pekerjaan ini?
8. Apakah suami anda setuju dengan kepekerjaan anda ini?
9. Apakah anak anda tahu dengan pekerjaaan anda ini?
10. Apakah keluarga anda mengetahui dengan pekerjaan anda ini?
11. Bagiamana hubungan anda dengan mereka (suami, anak dan keluarga) seteleh mengetahui pekerjaan anda?
12. Apakah masyarakat sekitar anda mengetahui pekerjaan anda?
13. Bagiamana intraksi sosial anda dengan masyarakat sekitar anda?
14. Apakah anda sering mengikuti acara keagamaan di lingkungan tempat tinggal anda?

FOTO SAAT WAWANCARA





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Bab II. 1. Yang biru ada yg kalau kosong dr Cadl Endri 2. perbaikan : - kutipan yang lebih 5 baris diketik rapat - kutipan kurang dari 5 baris diketik dua spasi. 3. upayakan bahasan tdg hak & kewajiban, dikutip dr kitab fiqh.	- jika mempersempit judul : "... studi kasus di kota Bjm" maka jumlah responden yg kurang cukup bahan hanya 1 org/keluarga - perlu ditambah lagi responden yg! - Penyajian data : - dibuat secara tema per tema (sub judul - sub judul) - Pilih salah satu yg paling cocok saja yg dalam penelitian ini. Bjm 15/10 2015

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
1. lokasi penelitian dimuat di Conclusion	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	- tambahkan gambaran kehidupan rumah tangga PSK dan keluarga tersebut - faktor2 yg melatarbelakangi PSK : faktor ekonomi, lingkungan kerja, agama, broken home, dll * kaji pembahasan * kesimpulan 30/11 2015

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfannudin Arif
NIM : 1101110035
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	Konsul II - utang bawaan istri ? ① tanggung jawab suami meski sepihak untuk perkara - Coba dianalisis → KHI ② Menjual aset memenuhi utang ? ③ Mencari pekerjaan yg layak

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/ 3626 /2015

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Irfannudin Arif
NIM	:	1101110035
Program/Jurusan	:	S.I / Hukum Keluarga (AS)
Judul	:	Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 13 Agustus 2015
Dekan

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/3742/2015
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 26 Agustus 2015

Kepada Yth
Irfanuddin Arif / 1101110035
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 24 Agustus 2015, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga/AS Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	:	Irfanuddin Arif / 1101110035
Jurusan	:	HK
Judul	:	Kehidupan Rumah Tanga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Banjarmasin)
Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Agustus 2015
Waktu	:	08.30 - 09.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah PSB

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSi
Moderator	:	Ilham Akbar, S.H., M.Kn.
Pembahas Utama I	:	Rahmat Sholeh / 1101110053
Pembahas Utama II	:	Doni / 1101150142

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi Hukum Keluarga (AS)

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya

No. : 43

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/II.I/PP.00.9/ 3743 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Irfanuddin Arif
NIM	:	1101110035
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul	:	Kehidupan Rumah Tanga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Banjarmasin)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Agustus 2015
Waktu	:	08.30 - 09.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	:	Ilham Akbar, S.H., M.Kn.
Pembahas Utama I	:	Rahmat Sholeh / 1101110053
Pembahas Utama II	:	Doni / 1101150142

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Agustus 2015
Kaprodi Hukum Keluarga/AS

Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan:
1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 43

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani KM 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.1/TL.00/ 3948 /2015
Sifat : Biasa
Hal : **Mohon Izin Riset**

Banjarmasin, 01 Oktober 2015

Kepada Yth.
Camat Banjarmasin Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai dengan permohonan tertanggal 01 Oktober 2015 dari mahasiswa (i):

Nama	: **IRFANNUDIN ARIF**
TTL	: Lepasan, 27 September 1991
NIM	: 1101110035
Program Studi	: Strata Satu (S.1)
Jurusan	: Hukum Keluarga (AS)
Semester	: IX (sembilan)
Alamat	: Jl. Handil Bakti Komp. Persada Raya IV

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Banjarmasin)"**, Lokasi Riset Banjarmasin.

Sehubungan dengan itu, kami memohon agar kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk memberi izin riset tersebut yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, sejak tanggal 12 Oktober s/d 12 November 2015.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perkenan dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM BANJARMASIN IAIN ANTASARI

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 00 1

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

SURAT PEMBERITAHUAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY

NOMOR : 092/226 -Sekr/Bankesbangpol

Membaca : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Nomor : In.04/II.1/TL.00/3948/2015 Tanggal: 15 Oktober 2015
Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey
Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Nomor 3839).
3. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10).
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 300 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian / Survey kepada :

Nama : **IRFANNUDIN ARIF**
Alamat : Jl. Handil Bakti Komp.Persada Raya IV
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang : Hukum Keluarga (AS)
Judul : "Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Banjarmasin)"
Lokasi : Pemerintah Kota Banjarmasin
Waktu : 01 (Satu) Bulan dari Tanggal :12 Oktober 2015 s/d 12 November 2015

Ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada penguasa/pejabat yang berwenang setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi Pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian/ survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin.

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
PADA TANGGAL : 15 Oktober 2015

An. Kepala Badan
Sekretaris

FERANISAL,S.Pd.MM
Pembina
NIP. 19600901 198601 1 001

Tembusan Yth:

1. Camat Banjar Tengah
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
3. Arsip

Jl. RE.Martadinata No. 1 Banjarmasin 70111
Telepon (0511) 3363834 Faxs (0511) 3363834
www.banjarmasinkota.go.id

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Suarat Ijin Riset / Penelitian/ Wawancara

NOMOR : 070 / 130 - Set / CAM

Berdasarkan Surat Badan Kesbangpol Nomor :092/226-Sekr/Bankesbangpol,tanggal 15 Oktoberi 2015, perihal pemberian ijin /rekomendasi/penelitian/survey kepada :

Nama : **IRFANNUDIN ARIF**

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN ANTASARI Banjarmasin

Alamat : Jl. Handil Bakti Komp.Persada Raya IV Banjarmasin

Dengan ini kami memberikan Ijin / Rekomendasi/Penelitian/survey dengan Judul : KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI STUDI KASUS DI BANJARMASIN DI KOTA BANJARMASIN, Waktunya 1 (satu) bulan mulai tanggal 12 Oktober 2015 s/d 12 November 2015

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Banjarmasin, 15 Oktober 2015

a.n. CAMAT,
SEKRETARIS

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Drs.FIRDAUS , M.Si
NIP. 19711227 199203 1 004

Jalan Pulau Laut No. 71 RT. 5 Telp. (0511) 3365880 Fax. (0511) 3365881 Kode Pos 70114
E-mail : kec_banteng@yahoo.co.id
BANJARMASIN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/II.I/PP.00.9/ 4934 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Irfannudin Arif
NIM	:	1101110035
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 25 Nopember 2014
Waktu	:	08.30 - 10.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Anggota	:	Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Anggota	:	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79,4 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Nopember 2015
Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan:
1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 7

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/2791/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

IRFANNUDIN ARIF

NIM: 1101110035
Kelahiran Lepasan, 27 September 1991
telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik.

Banjarmasin, 9 Juni 2015
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PUSKOM FASYA & EI

IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB IAIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/Pel/X/20100453/2015

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya & EI) IAIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa :

Irfanudin Arif

Tempat dan Tanggal Lahir :

Lepasan, 27 September 1991

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Word & Excel

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2015 s/d 09 Maret 2015

Banjarmasin, 13 Mei 2015

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP. 195804061987031001

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117201101005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

20

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : IRFANNADINI AKP
NIM : 1101110035
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Semester : 9 (SEMBILAN)
Tahun Akademik : 2015/2016

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	6	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	39	78	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	1	2	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	4	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	
JUMLAH		44	91	

Banjarmasin, 14 DESEMBER 2016

Dosen Penasehat

Rahmat Hakim

NIP. 197405031999031002

a.n. Dekan,
Wakil Dekan III,

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
NIP 19700206 200003 1 002

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap	: Irfannudin Arif
Tempat dan Tanggal Lahir	: Barito Kuala, 27 September 1991
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Alamat	: Jalan Atak Ibramsyah No. 45 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Lepasan Kec.Bakumpai Kab. Barito kuala

Pendidikan

a. SD	: SDN Lepasan 2 Barito Kuala
b. MTS	: Al-Falah Putra Banjarbaru
c. Pondok	: Al-Falah Putra Banjarbaru

Orang tua

Ayah	: Ruslan
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jalan Atak Ibramsyah No. 45 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Lepasan Kec.Bakumpai Kab. Barito kuala
Ibu	: Andriati
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jalan Atak Ibramsyah No. 45 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Lepasan Kec.Bakumpai Kab. Barito kuala
Saudara	: Azzyyati Arifah

Banjarmasin, 14 Desember 2015

Penulis,

Irfannudin Arif